



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 278 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Bogor sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.91 tahun 1963 tanggal 1 Agustus 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negara di Bogor seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.91 tahun 1963 tanggal 1 Agustus 1963 ;
- KEDUA : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Pertanian,
  2. Fakultas Kedokteran Hewan,
  3. Fakultas Perikanan,
  4. Fakultas Peternakan,
  5. Fakultas Kehutanan,
  6. Fakultas Tehnologi dan Mekanisasi Pertanian.
- KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasa "PERTAMA" diberi nama :
- INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 September 1963.

SALINAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk disampaikan kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.